

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

NOMOR 37 TAHUN 1998

SERI D NOMOR 33

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

NOMOR 307 TAHUN 1998

T E N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT USAHA SARANG BURUNG PERUSAHAAN DAERAH
NUSA KERTHA KOSALA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi pelayanan umum Perusahaan Daerah Nusa Kerttha Kosala, perlu dikembangkan dan dibentuk unit-unit usaha ;
 - bahwa unit usaha sarang burung dibentuk, untuk dapat mengelola potensi sumber daya alam Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung ;
 - bahwa untuk maksud huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 31 Januari 1984, tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 73/M/EK/II.a/74 Tahun 1974 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 293 Tahun 1990 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.

M E M U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT USAHA SARANG BURUNG PERUSAHAAN DAERAH NUSA KERTHA KOSALA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

Pasal 1

- (1) Membentuk Unit Usaha Sarang Burung dilingkungan Perusahaan Daerah Nusa Kerttha Kosala Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
- (2) Unit Usaha Sarang Burung diipiagin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur II Perusahaan Daerah Nusa Kerttha Kosala.

Pasal 2

Unit Usaha Sarang Burung dimaksud pasal 1 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan manajemen pergudangan / perbekalan ;
- b. melaksanakan manajemen produksi ;
- c. melaksanakan manajemen pemasaran ;
- d. melaksanakan manajemen pembelian / perbelanjaan ;
- e. mengembangkan usaha budi daya sarang burung daerah ;
- f. melestarikan sumber daya alam sarang burung ;
- g. merencanakan dan melaksanakan administrasi kemitraan dengan pihak ketiga ;
- h. menyusun rencana anggaran perusahaan dibidang usaha sarang burung ;
- i. menyusun laporan - laporan ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur II.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Usaha Sarang Burung dapat melakukan kegiatan di dalam maupun diluar wilayah Kabupaten Tingkat II Klungkung, sesuai dengan ijin yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan seluruh kegiatan Unit Usaha Sarang Burung dibebankan pada Rencana Anggaran Perusahaan PD. Nusa Kerttha Kosala yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 15 Oktober 1998.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG,

Cap ttd.

Drs IDA BAGUS OKA

Keputusan disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
2. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Biro Hukum di Denpasar ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tk. I Bali di Denpasar ;
4. Para Bupati / Walikota/adya Kepala Daerah Tingkat II se Bali ;
5. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura;
7. Para Kepala Dinas Pendapat Daerah Tingkat II se Bali ;
8. Para Kepala Instansi/Kantor/Dinas/Bagian di Kabupaten Klungkung ;
9. Para Camat se Kabupaten Klungkung ;
10. Badan Pengawas D Nusa Kertha Kosala Kabupaten Dati II Klungkung ;
11. Direksi PD Nusa Kertha Kosala Kabupaten Dati II Klungkung ;

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Klungkung Nomor 37 Tahun 1998
Seri D Nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1998

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG,

Cap ttd.

Drs. I DEWA GDE PURNAMA
NIP. 600001950